
REVIEW: HUKUM EKONOMI SYARIAH: TEORI DAN REGULASI

Rafif Putera Ananda¹, Gilang Maulana Amriza Nst², Mahdi Al Muyassar³,
Muhammad Dana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: rafifputera2@gmail.com¹, gilangnasution2006@gmail.com²,
mahdialmuyassar@gmail.com³, muhammaddana343@gmail.com⁴

Abstract. *The book "Sharia Economic Law in Indonesia: Theory and Regulation" comprehensively discusses the basic concepts of Islamic law as the foundation for the formation of Sharia economic law in Indonesia. The author explains the relationship between faith (aqidah), sharia, and morals as the main foundations of Islamic economics before delving into discussions of Islamic jurisprudence (fiqh) and Islamic economic regulations in Indonesia. In addition to outlining Islamic legal theory, the book also explains the characteristics of Islamic law, sources of law, the legal istinbath method, Sharia contracts, the development of Islamic financial institutions, and various regulations that form the basis for the implementation of Sharia economics in Indonesia. The material is presented systematically, starting from the most fundamental concepts to their implementation in modern economic practice. This book demonstrates that Sharia economic law functions not only as a normative rule but also as an instrument for realizing justice, welfare, and balance in the economic activities of society. This book makes a significant contribution as a reference for students, academics, practitioners, and the public in understanding the development of Sharia economic law in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Economics; Islamic Law; Fiqh of Muamalah; Islamic Financial Institutions; Sharia Regulations.*

Abstrak. Buku Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi membahas secara komprehensif konsep dasar hukum Islam sebagai landasan terbentuknya hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penulis menjelaskan hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak sebagai fondasi utama ekonomi Islam sebelum memasuki pembahasan mengenai fikih muamalah dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Selain menguraikan teori hukum Islam, buku ini juga menjelaskan karakteristik hukum Islam, sumber hukum, metode istinbath hukum, akad-akad syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah, hingga berbagai regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia. Penyajian materi dilakukan secara sistematis mulai dari konsep yang paling mendasar hingga implementasinya dalam praktik ekonomi modern. Buku ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran buku ini memberikan kontribusi yang signifikan sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat dalam memahami perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Hukum Islam; Fikih Muamalah; Lembaga Keuangan Syariah; Regulasi Syariah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syariah telah menjadi elemen signifikan dalam struktur perekonomian nasional. Pertumbuhan industri keuangan syariah tercermin melalui ekspansi jumlah institusi perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, serta instrumen pasar modal berbasis syariah. Dinamika ini mengindikasikan adanya peningkatan preferensi masyarakat terhadap model ekonomi yang mengintegrasikan orientasi profit dengan prinsip keadilan, etika, dan kemaslahatan. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, diperlukan penguatan pemahaman mengenai fondasi hukum ekonomi syariah untuk menjamin kepatuhan implementatif terhadap prinsip-prinsip syariat.

Penulis buku menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem hukum ekonomi konvensional. Sistem

ekonomi Islam dibangun berdasarkan hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan sesama melalui mekanisme yang adil dan bertanggung jawab. Aktivitas ekonomi tidak hanya dievaluasi berdasarkan aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencakup dimensi moral dan spiritual. Paradigma ini menjadi pembeda mendasar dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menempatkan perolehan keuntungan sebagai orientasi utama dalam kegiatan ekonomi.

Latar belakang penulisan buku ini juga didasarkan pada masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep hukum ekonomi syariah. Sebagian besar masyarakat masih mengidentikkan ekonomi syariah dengan larangan riba atau keberadaan bank syariah saja. Padahal, ruang lingkup hukum ekonomi syariah jauh lebih luas karena mencakup seluruh aktivitas muamalah, termasuk jual beli, kerja sama usaha, investasi, pembiayaan, asuransi, zakat, wakaf, hingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan perlunya literatur yang mampu menjelaskan konsep hukum ekonomi syariah secara utuh dan sistematis.

Penulis buku juga melihat bahwa perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia harus diimbangi dengan penguatan regulasi hukum. Seiring bertambahnya produk dan layanan keuangan syariah, diperlukan kepastian hukum agar seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memperoleh perlindungan dari hukum nasional. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya membahas teori hukum Islam, tetapi juga menguraikan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia sehingga pembaca memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Sebagai referensi akademik, buku ini dirancang bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk memahami dinamika hukum ekonomi syariah secara mendalam. Pembahasan dalam buku ini menekankan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem yang berdiri di atas fondasi filosofis, teologis, dan yuridis yang kokoh, bukan sekadar sistem ekonomi alternatif.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap buku *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* karya Nur Wahid sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi substansi buku, meliputi sistematika penyajian, konsep-konsep hukum ekonomi syariah, landasan teoritis, pembahasan regulasi, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, isi buku dianalisis secara deskriptif dan kritis dengan membandingkannya terhadap literatur ilmiah serta regulasi yang relevan guna menilai kontribusi, keunggulan, dan keterbatasan buku sebagai referensi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah. Hasil analisis disajikan secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas akademik dan nilai praktis buku tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Penulisan Buku

Buku *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* disusun menggunakan pendekatan deskriptif konseptual yang dipadukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama buku bukan untuk menguji hipotesis melalui penelitian lapangan, melainkan untuk menjelaskan konsep-konsep hukum ekonomi

syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Seluruh pembahasan dibangun melalui kajian terhadap literatur primer maupun sekunder yang memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.

Sumber utama yang digunakan penulis meliputi Al-Qur'an sebagai pedoman utama hukum Islam, Hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, serta pendapat para ulama mengenai muamalah. Selain itu, penulis juga memanfaatkan berbagai buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia. Kombinasi sumber tersebut memberikan dasar akademik yang kuat sehingga pembahasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap perkembangan sistem hukum nasional.

Dalam penyajian materi, penulis menggunakan pola pembahasan yang sistematis. Uraian diawali dengan konsep dasar Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hukum Islam, fikih, sumber hukum, prinsip-prinsip ekonomi syariah, akad, lembaga keuangan syariah, hingga regulasi nasional. Pola penyusunan tersebut memudahkan pembaca memahami hubungan antara konsep dasar dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam kehidupan nyata.

Dari sudut pandang reviewer, metode penulisan yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik buku ajar di bidang hukum. Penulis berhasil menggabungkan pendekatan normatif, filosofis, dan yuridis dalam satu pembahasan yang saling berkaitan. Meskipun demikian, buku ini akan menjadi lebih kaya apabila pada setiap bab disertakan studi kasus empiris atau analisis putusan pengadilan ekonomi syariah sehingga pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik penyelesaian sengketa maupun aktivitas bisnis di Indonesia.

B. Isi Pembahasan Buku

Buku *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* disusun dengan sistematis yang logis sehingga pembaca memperoleh pemahaman secara bertahap mengenai konsep dasar hukum Islam hingga penerapannya dalam bidang ekonomi syariah. Pada empat bab awal, penulis memfokuskan pembahasan pada landasan filosofis, konseptual, dan normatif yang menjadi dasar bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keempat bab tersebut memiliki keterkaitan yang kuat karena menjelaskan bagaimana ajaran Islam membentuk prinsip-prinsip hukum yang kemudian diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

1. Bab I: Konsep Dasar Hukum Islam sebagai Fondasi Ekonomi Syariah

Pada bab pertama, penulis mengawali pembahasan dengan menjelaskan hakikat Islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh (*syumul*). Menurut penulis, Islam bukan hanya mengatur persoalan ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan karena seluruh tindakan manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Konsep ini menjadi landasan utama dalam memahami hukum ekonomi syariah, sebab setiap kegiatan ekonomi harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak semata-mata mengejar keuntungan material.

Penulis buku kemudian menjelaskan bahwa ajaran Islam dibangun atas tiga pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berfungsi sebagai dasar keyakinan seorang muslim terhadap Allah SWT beserta seluruh rukun iman. Keimanan tersebut

akan melahirkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia berada dalam pengawasan Allah sehingga mendorong lahirnya perilaku ekonomi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

Aspek kedua adalah syariah. Penulis menjelaskan bahwa syariah merupakan seperangkat aturan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan. Di dunia ekonomi, syariah menjadi pedoman mengenai cara memperoleh harta, mengelola kekayaan, melakukan transaksi, hingga mendistribusikan pendapatan secara adil. Penulis menegaskan bahwa syariah memiliki karakter universal karena dapat diterapkan sepanjang zaman melalui mekanisme ijtihad yang dilakukan para ulama terhadap persoalan-persoalan baru.

Pilar ketiga adalah akhlak. Penulis memandang bahwa akhlak merupakan implementasi nyata dari akidah dan syariah. Seseorang yang memiliki keimanan yang kuat serta memahami syariat akan tercermin melalui perilaku yang jujur, adil, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga bergantung pada kualitas moral pelaku ekonomi.

Reviewer menilai bahwa pembahasan pada bab ini menjadi kekuatan utama buku karena penulis tidak langsung membahas transaksi ekonomi, melainkan terlebih dahulu membangun kerangka berpikir pembaca mengenai filosofi hukum Islam. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan bebas riba, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pembahasan ini juga relevan dengan kondisi saat ini ketika sebagian masyarakat masih memandang ekonomi syariah hanya sebagai alternatif produk perbankan, tanpa memahami nilai-nilai dasar yang melandasinya.

2. Bab II: Syariah, Fikih, dan Hukum Islam

Bab kedua membahas hubungan antara syariah, fikih, dan hukum Islam yang sering kali dipahami sebagai istilah yang sama. Penulis menjelaskan bahwa ketiganya memiliki pengertian yang berbeda meskipun saling berkaitan. Syariah merupakan ketentuan Allah SWT yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih adalah hasil pemikiran para ulama melalui proses ijtihad dalam memahami syariah. Adapun hukum Islam merupakan keseluruhan norma yang mengatur perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Penulis buku menekankan bahwa syariah memiliki sifat absolut karena berasal dari wahyu, sedangkan fikih bersifat relatif karena merupakan hasil interpretasi manusia. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa dalam sejarah Islam muncul berbagai mazhab fikih dengan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu persoalan muamalah. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan pertentangan dalam ajaran Islam, melainkan menunjukkan keluasan syariat dalam memberikan ruang bagi ijtihad sesuai perkembangan zaman.

Selanjutnya penulis menjelaskan karakteristik hukum Islam yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Hukum Islam memiliki sifat universal, adil, fleksibel, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan munculnya berbagai bentuk transaksi ekonomi modern sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penulis juga menguraikan tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di dunia ekonomi, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama sehingga Islam melarang praktik riba, penipuan, perjudian, monopoli, maupun transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Reviewer berpendapat bahwa bab ini memiliki nilai akademik yang tinggi karena memberikan pemahaman konseptual yang sangat penting sebelum mempelajari hukum ekonomi syariah secara lebih spesifik. Penjelasan mengenai perbedaan syariah dan fikih juga membantu pembaca memahami mengapa hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi. Namun demikian, pembahasan akan menjadi lebih menarik apabila penulis menambahkan contoh konkret mengenai perbedaan pendapat antarmazhab dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer.

3. Bab III: Sumber Hukum Islam dan Metode Penetapan Hukum

Pada bab ketiga, penulis menjelaskan dasar-dasar penetapan hukum dalam Islam. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Berbagai prinsip mengenai keadilan, larangan riba, kewajiban menunaikan akad, serta pentingnya kejujuran dalam transaksi dijelaskan sebagai dasar lahirnya hukum ekonomi syariah.

Selain Al-Qur'an, penulis buku menjelaskan kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan, memperkuat, maupun merinci ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Banyak bentuk akad dan praktik muamalah dijelaskan secara rinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi pedoman dalam praktik ekonomi Islam.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada sumber hukum hasil ijtihad seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *sadd al-dzari'ah*. Penulis menjelaskan fungsi masing-masing metode dalam menjawab persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut penulis, keberadaan metode ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Bab ini juga menjelaskan proses *istinbath al-ahkam*, yaitu metode penggalian hukum yang dilakukan para ulama ketika menghadapi persoalan baru. Penjelasan tersebut menjadi sangat penting mengingat perkembangan ekonomi modern melahirkan berbagai bentuk transaksi yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti perdagangan elektronik, pembiayaan digital, investasi syariah berbasis teknologi, maupun instrumen keuangan modern lainnya.

Reviewer menilai bahwa pembahasan mengenai sumber hukum merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam buku ini. Penulis berhasil menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki metodologi ilmiah yang kuat dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer. Akan tetapi, pembahasan mengenai penerapan metode ijtihad dalam kasus-kasus ekonomi digital masa kini masih relatif singkat sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pada edisi berikutnya.

4. Bab IV: Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Bab keempat menjadi jembatan antara teori hukum Islam dan praktik ekonomi syariah. Pada bab ini penulis menjelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam

harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai syariat yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama.

Penulis menguraikan berbagai larangan dalam transaksi ekonomi, seperti riba, gharar, maisir, risywah, penipuan, serta praktik monopoli. Larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan dalam hubungan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan melalui cara yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, Islam mendorong kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kerja sama, saling menguntungkan, serta pembagian risiko secara proporsional.

Selain membahas larangan, penulis juga menjelaskan tujuan ekonomi syariah dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut reviewer, bab ini menjadi inti dari keseluruhan pembahasan karena menjelaskan filosofi ekonomi syariah secara lebih aplikatif. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan dasar yang kuat bagi pembaca sebelum memasuki pembahasan akad, lembaga keuangan syariah, dan regulasi pada bab-bab berikutnya. Meskipun demikian, pembahasan akan semakin komprehensif apabila disertai analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis modern, seperti perdagangan elektronik, *marketplace*, maupun layanan keuangan digital yang saat ini berkembang sangat pesat.

5. Bab V: Akad sebagai Instrumen Hukum dalam Ekonomi Syariah

Setelah menjelaskan konsep dasar hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, penulis mengarahkan pembahasan pada konsep akad sebagai inti dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Menurut penulis, akad merupakan ikatan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam ekonomi syariah, keberadaan akad menjadi syarat utama agar suatu transaksi memiliki kekuatan hukum sekaligus memperoleh legitimasi syariat. Tanpa adanya akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, suatu transaksi dianggap tidak sempurna bahkan dapat dinilai batal menurut hukum Islam.

Penulis buku menjelaskan bahwa akad tidak sekadar dipahami sebagai bentuk persetujuan antara para pihak, tetapi juga sebagai perwujudan nilai amanah, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam akad diwajibkan memahami hak dan kewajibannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legalitas suatu transaksi, tetapi juga menanamkan etika dalam hubungan bisnis.

Pembahasan selanjutnya menguraikan rukun akad yang meliputi para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad, serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Penulis juga menjelaskan syarat-syarat sah akad, seperti kecakapan hukum para pihak, kejelasan objek transaksi, kerelaan tanpa paksaan, dan tidak adanya unsur yang bertentangan dengan syariat. Penjelasan tersebut memberikan

pemahaman bahwa dalam ekonomi syariah setiap transaksi harus memenuhi persyaratan hukum sekaligus persyaratan moral.

Bagian yang cukup menarik dalam bab ini adalah pembahasan mengenai asas-asas akad. Penulis menguraikan bahwa akad dibangun atas asas kebebasan berkontrak, persamaan kedudukan para pihak, keadilan, keseimbangan, amanah, kemanfaatan, dan itikad baik. Kebebasan dalam membuat akad tetap dibatasi oleh ketentuan syariat sehingga para pihak tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang mengandung riba, gharar, maisir, penipuan, ataupun objek yang diharamkan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam Islam selalu diimbangi oleh tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Selanjutnya penulis menjelaskan berbagai jenis akad yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah. Pembahasan dimulai dari akad jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, kemudian dilanjutkan dengan akad kerja sama seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Selain itu dibahas pula akad *ijarah*, *wadiah*, *qardh*, *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *hiwalah*. Setiap akad dijelaskan mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, hingga implementasinya dalam lembaga keuangan syariah.

Reviewer menilai bahwa bab ini merupakan salah satu bagian paling penting dalam buku karena berhasil menjelaskan akad tidak hanya sebagai konsep fikih, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar operasional seluruh lembaga keuangan syariah. Pembahasannya mudah dipahami karena penulis menyajikan setiap akad secara sistematis. Akan tetapi, contoh penerapan akad pada transaksi digital, seperti *e-commerce*, *crowdfunding* syariah, dan layanan keuangan berbasis aplikasi, masih belum dibahas secara mendalam sehingga menjadi peluang pengembangan pada edisi berikutnya.

6. Bab VI: Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Pada bab berikutnya penulis mengalihkan pembahasan dari aspek teoritis menuju implementasi ekonomi syariah dalam lembaga keuangan. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penulis mengawali pembahasan dengan menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah dijelaskan sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa, bukan berdasarkan sistem bunga sebagaimana bank konvensional. Penulis menerangkan bahwa operasional bank syariah didasarkan pada berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wadiah* sehingga seluruh kegiatan usahanya tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Selain bank umum syariah, penulis juga menjelaskan keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki fungsi melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat dalam skala mikro dan menengah. BPRS dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan layanan keuangan berbasis syariah.

Pembahasan kemudian diperluas pada lembaga keuangan syariah nonbank, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, pasar modal syariah, sukuk, serta lembaga pengelola zakat dan wakaf. Penulis menjelaskan karakteristik, fungsi, dan mekanisme operasional masing-masing lembaga sehingga pembaca memperoleh gambaran mengenai luasnya ruang lingkup ekonomi syariah.

Reviewer menilai bahwa bab ini berhasil memperlihatkan perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia. Penjelasan mengenai berbagai jenis lembaga keuangan memberikan wawasan bahwa ekonomi syariah telah berkembang menjadi sistem ekonomi yang komprehensif. Namun demikian, pembahasan mengenai tantangan industri, seperti tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, persaingan dengan lembaga konvensional, serta inovasi teknologi keuangan, belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Padahal, aspek tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan perkembangan ekonomi syariah di masa depan.

7. Bab VII: Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Bab ini membahas aspek yuridis yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memerlukan kepastian hukum melalui regulasi nasional. Pemerintah bersama berbagai lembaga terkait telah menyusun berbagai perangkat hukum yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah serta aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Penulis menguraikan berbagai regulasi penting, seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, regulasi mengenai zakat dan wakaf, ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut penulis, seluruh regulasi tersebut memiliki fungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kesesuaian praktik ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam pengembangan berbagai produk keuangan syariah. Meskipun fatwa bukan merupakan peraturan perundang-undangan, substansinya banyak diadopsi ke dalam regulasi yang diterbitkan oleh otoritas negara sehingga memiliki pengaruh besar terhadap operasional lembaga keuangan syariah.

Reviewer berpendapat bahwa bab ini memberikan pemahaman yang kuat mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Penulis berhasil menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia berkembang melalui sinergi antara nilai-nilai agama dan sistem hukum negara. Akan tetapi, pembahasan akan menjadi lebih komprehensif apabila disertai analisis mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama maupun putusan-putusan penting yang pernah menjadi preseden dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

8. Bab VIII: Prospek dan Tantangan Hukum Ekonomi Syariah

Pada bagian akhir buku, penulis menyoroti perkembangan ekonomi syariah sebagai sistem yang memiliki prospek besar di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia

yang beragama Islam menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya industri keuangan syariah. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai syariat turut mendorong pertumbuhan berbagai produk dan layanan ekonomi syariah.

Penulis menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya lembaga keuangan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, efektivitas regulasi, pengawasan syariah, serta tingkat literasi masyarakat. Menurut penulis, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah sehingga banyak masyarakat yang belum mampu membedakan prinsip operasional lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan baru bagi hukum ekonomi syariah. Digitalisasi layanan keuangan, transaksi elektronik, *financial technology* (fintech), serta inovasi produk investasi memerlukan respons hukum yang cepat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penulis memandang bahwa mekanisme ijtihad dan pembaruan regulasi menjadi instrumen penting dalam menjawab perkembangan tersebut.

Menurut reviewer, penutup buku ini memberikan gambaran optimistis mengenai masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Penulis berhasil menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun demikian, reviewer menilai bahwa pembahasan mengenai transformasi digital, kecerdasan buatan, *blockchain*, dan aset kripto syariah masih sangat terbatas. Mengingat perkembangan teknologi keuangan berlangsung sangat cepat, isu-isu tersebut seharusnya memperoleh pembahasan yang lebih mendalam agar buku semakin relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini.

C. Hasil Review

Buku *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* karya Nur Wahid merupakan salah satu buku yang berhasil mengintegrasikan pembahasan mengenai teori hukum Islam dengan perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Setelah mencermati keseluruhan isi buku, reviewer menilai bahwa buku ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang ingin memahami hubungan antara prinsip-prinsip syariat dengan sistem hukum nasional. Penyusunan materi dilakukan secara sistematis, dimulai dari konsep-konsep dasar Islam hingga pembahasan mengenai regulasi ekonomi syariah, sehingga pembaca memperoleh alur pemahaman yang runtut dan tidak terkesan terputus antarbab.

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah bukan sekadar seperangkat aturan yang mengatur transaksi bebas riba, tetapi merupakan sistem hukum yang dibangun atas landasan akidah, syariah, dan akhlak. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral. Setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga orientasinya tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Pendekatan ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan ekonomi.

Reviewer juga menilai bahwa pembahasan mengenai karakteristik hukum Islam menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Penulis menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat universal, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa ekonomi syariah bukanlah sistem yang bersifat kaku, melainkan sistem hukum yang mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun perkembangan teknologi. Hal ini menjadi dasar mengapa berbagai produk keuangan syariah modern tetap dapat berkembang tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.

Dari sisi metodologi penyajian, buku ini memiliki struktur yang sangat baik. Setiap bab disusun secara bertahap sehingga pembaca terlebih dahulu memahami konsep-konsep dasar sebelum memasuki pembahasan yang lebih kompleks. Misalnya, penjelasan mengenai syariah, fikih, sumber hukum Islam, dan tujuan hukum Islam ditempatkan pada bagian awal sehingga pembaca memiliki dasar konseptual yang kuat sebelum mempelajari akad, lembaga keuangan syariah, maupun regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Penyusunan seperti ini sangat membantu mahasiswa yang baru mempelajari hukum ekonomi syariah karena materi tidak disampaikan secara langsung pada aspek teknis transaksi.

Kelebihan lain yang cukup menonjol adalah kemampuan penulis menghubungkan teori dengan perkembangan regulasi di Indonesia. Penjelasan mengenai Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai kebijakan Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia berkembang melalui sinergi antara hukum Islam dan hukum positif. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun yuridis.

Selain membahas regulasi, penulis juga menjelaskan perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, sukuk, hingga lembaga pengelola zakat dan wakaf. Menurut reviewer, pembahasan tersebut menjadi nilai tambah karena memperlihatkan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah jauh lebih luas dibandingkan persepsi masyarakat yang sering kali hanya mengaitkannya dengan perbankan syariah.

Meskipun demikian, reviewer menemukan beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan. Pembahasan dalam buku ini lebih dominan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual sehingga analisis terhadap implementasi di lapangan masih relatif terbatas. Misalnya, penulis belum banyak menyajikan data empiris mengenai tingkat perkembangan industri keuangan syariah, tingkat literasi masyarakat, maupun efektivitas penerapan regulasi dalam praktik. Padahal, data empiris tersebut dapat memperkuat argumentasi dan menunjukkan sejauh mana keberhasilan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, buku ini belum banyak membahas isu-isu kontemporer yang saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan *financial technology* (fintech) syariah, pembayaran digital, *crowdfunding* syariah, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *blockchain*, aset digital, maupun *smart contract* mulai menjadi bagian dari aktivitas ekonomi modern. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan kajian hukum yang mendalam karena berkaitan langsung dengan perkembangan transaksi ekonomi masa depan. Reviewer berpendapat bahwa penambahan pembahasan mengenai isu-isu tersebut akan meningkatkan relevansi buku terhadap perkembangan ekonomi global.

Reviewer juga mencermati bahwa beberapa pembahasan masih bersifat deskriptif. Penulis lebih banyak menjelaskan konsep dibandingkan melakukan analisis kritis terhadap perbedaan pendapat para ulama maupun tantangan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai contoh, pembahasan mengenai akad dapat diperkaya dengan studi kasus mengenai praktik pembiayaan pada bank syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, atau analisis terhadap putusan hakim yang berkaitan dengan kontrak syariah. Penambahan studi kasus akan membantu pembaca memahami bagaimana teori hukum diterapkan dalam praktik.

Dari pandangan akademik, buku ini sangat layak digunakan sebagai buku ajar pada mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah, Perbankan Syariah, Hukum Bisnis Islam, maupun Ekonomi Islam. Materi yang disajikan sudah mencakup konsep dasar, teori, praktik, dan regulasi sehingga mampu menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam memahami ruang lingkup hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Bahasa yang digunakan juga relatif sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang keilmuan.

Reviewer berkesimpulan bahwa buku ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan, kualitas pembahasan yang sistematis, penggunaan sumber hukum Islam yang kuat, serta relevansinya terhadap perkembangan regulasi nasional menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi penting dalam bidang hukum ekonomi syariah. Buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pembelajaran di perguruan tinggi, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, pelaku usaha, regulator, maupun masyarakat yang ingin memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah secara lebih mendalam.

D. Kelebihan dan Kelemahan (Hasil Review)

Kelebihan

Buku *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya layak dijadikan salah satu referensi utama dalam mempelajari hukum ekonomi syariah. Salah satu kelebihan yang paling menonjol adalah sistematika penyajian materi yang runtut dan mudah dipahami. Penulis memulai pembahasan dari konsep-konsep dasar Islam, seperti akidah, syariah, dan akhlak, kemudian mengembangkannya menuju pembahasan mengenai fikih, sumber hukum Islam, akad, lembaga keuangan syariah, hingga regulasi yang berlaku di Indonesia. Pola penyajian yang bertahap tersebut membantu pembaca memahami hubungan antara teori dan implementasi hukum ekonomi syariah secara menyeluruh tanpa mengalami kesulitan dalam mengikuti alur pembahasan.

Keunggulan lainnya terletak pada keluasan cakupan materi yang dibahas. Penulis tidak hanya menjelaskan teori-teori dasar hukum Islam, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia. Pembahasan mengenai berbagai bentuk akad, perkembangan lembaga keuangan syariah, serta regulasi yang mengatur pelaksanaannya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mengetahui bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan ekonomi modern.

Buku ini juga memiliki kekuatan dari sisi landasan ilmiah. Seluruh pembahasan didukung oleh sumber-sumber hukum Islam yang kuat, mulai dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, hingga berbagai regulasi nasional yang mengatur ekonomi syariah. Penggunaan berbagai referensi tersebut membuat argumentasi yang disampaikan penulis menjadi lebih kredibel serta

memiliki dasar normatif dan yuridis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa buku tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi penulis, tetapi disusun berdasarkan kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari segi bahasa, buku ini menggunakan gaya penulisan yang relatif sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Meskipun membahas materi hukum yang cukup kompleks, penulis mampu menjelaskan setiap konsep dengan bahasa yang jelas dan sistematis. Penyajian definisi, klasifikasi, maupun penjelasan mengenai setiap akad dilakukan secara runtut sehingga memudahkan pembaca memahami materi tanpa harus memiliki latar belakang ilmu hukum yang mendalam.

Selain itu, reviewer menilai bahwa buku ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan pembelajaran di perguruan tinggi maupun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Materi yang dibahas sesuai dengan kebutuhan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah, Perbankan Syariah, dan Hukum Bisnis Islam. Buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga dapat dijadikan pedoman bagi praktisi, regulator, maupun masyarakat yang ingin memahami sistem ekonomi syariah secara lebih komprehensif.

Kelemahan

Reviewer menilai bahwa buku ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan penyempurnaan pada penerbitan berikutnya. Salah satu kelemahan yang cukup terlihat adalah dominannya pendekatan normatif dan konseptual dalam pembahasan. Sebagian besar isi buku berfokus pada penjelasan teori, konsep, dan dasar hukum Islam, sedangkan pembahasan mengenai implementasi empiris dalam praktik ekonomi syariah masih relatif terbatas. Akibatnya, pembaca belum memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam penerapan hukum ekonomi syariah di lapangan.

Kelemahan lainnya adalah minimnya penggunaan data statistik, hasil penelitian terbaru, maupun studi kasus yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran data empiris akan memperkuat argumentasi yang disampaikan penulis sekaligus membantu pembaca memahami perkembangan industri keuangan syariah secara lebih faktual. Misalnya, penyajian data mengenai pertumbuhan aset perbankan syariah, tingkat literasi keuangan syariah, atau perkembangan pasar modal syariah akan memberikan nilai tambah terhadap pembahasan yang telah disajikan.

Selain itu, pembahasan mengenai perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi syariah masih belum dilakukan secara mendalam. Isu-isu kontemporer seperti *financial technology* (fintech) syariah, aset digital, *blockchain*, *smart contract*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maupun digitalisasi layanan keuangan syariah hanya disinggung secara umum. Padahal, perkembangan teknologi tersebut telah menjadi bagian penting dalam transformasi industri keuangan syariah dan memerlukan kajian hukum yang lebih komprehensif agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Reviewer juga menilai bahwa pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih relatif terbatas. Buku ini belum banyak mengulas contoh putusan pengadilan, praktik penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama, maupun analisis terhadap kasus-kasus hukum ekonomi syariah yang pernah terjadi di Indonesia. Penambahan studi kasus semacam itu akan membuat pembahasan menjadi lebih aplikatif serta membantu pembaca memahami implementasi teori dalam praktik hukum.

Meskipun terdapat beberapa kelemahan tersebut, reviewer berpendapat bahwa kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas buku secara keseluruhan. Buku ini tetap berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui pembahasan yang sistematis, penggunaan sumber hukum yang kuat, serta keterkaitannya dengan regulasi nasional.

KESIMPULAN

Buku *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* karya Nur Wahid memberikan pembahasan yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penulis berhasil menjelaskan keterkaitan antara akidah, syariah, dan akhlak sebagai fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam, kemudian menghubungkannya dengan konsep fikih, sumber hukum Islam, berbagai bentuk akad, perkembangan lembaga keuangan syariah, hingga regulasi nasional yang mengatur pelaksanaannya. Penyusunan materi secara sistematis memudahkan pembaca memahami hubungan antara teori hukum Islam dengan praktik ekonomi syariah dalam kehidupan modern.

Dari hasil review dapat disimpulkan bahwa buku ini memiliki kontribusi yang besar dalam memperkaya literatur hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penjelasan yang komprehensif, penggunaan sumber hukum yang kuat, serta pembahasan mengenai regulasi menjadikan buku ini layak dijadikan referensi utama dalam proses pembelajaran maupun pengembangan penelitian di bidang hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, penambahan analisis empiris, studi kasus, dan pembahasan mengenai perkembangan ekonomi digital akan semakin meningkatkan kualitas buku pada edisi berikutnya.

REFERENSI

Wahid, N. (2022). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia: Teori dan regulasi*. Wawasan Ilmu.